



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 430 /V.02/HK/2025

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LAMPUNG SELATAN RESEARCH AND SCIENTIFIC CHALLENGE DAN LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI “BANG RADIN” KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mendukung proses penilaian Lampung Selatan Research and Scientific Challenge Dan Lomba Kreativitas dan Inovasi “Bang Radin” Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Dewan Juri Kegiatan Lampung Selatan Research and Scientific Challenge Dan Lomba Kreativitas dan Inovasi “Bang Radin” Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dewan Juri Kegiatan Lampung Selatan Research and Scientific Challenge Dan Lomba Kreativitas dan Inovasi “Bang Radin” Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peneglosaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI KEGIATAN LAMPUNG SELATAN *RESEARCH AND SCIENTIFIC CHALLENGE* DAN LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI “BANG RADIN” KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Dewan Juri Kegiatan Lampung Selatan *Research and Scientific Challenge* dan Lomba Kreativitas dan Inovasi “Bang Radin” Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan tahapan proses penilaian lomba, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan rincian besarnya sebagai berikut:
1. Juri Lampung Selatan *Research and Scientific Challenge* :  
3 (tiga) orang @Rp. 300.000,- per hari kegiatan
  2. Juri Lomba Kreativitas dan Inovasi “Bang Radin” :  
3 (tiga) orang @Rp. 300.000,- per hari kegiatan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 13 Oktober 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/420 /V.02/HK/2025  
TANGGAL : 13 Oktober 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM DEWAN JURI KEGIATAN  
 LAMPUNG SELATAN RESEARCH AND SCIENTIFIC CHALLENGE  
 DAN LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI “BANG RADIN”  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	UNSUR
1	2	3	4
<b>A. DEWAN JURI LAMPUNG SELATAN RESEARCH AND SCIENTIFIC CHALLENGE</b>			
1	Dr. Rudy Iswandi, S.E., M.Ed.Dev.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan	Pemerintah
2	Suryana, M.Pd.	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Pemerintah
3	Lukman Nuzul Hakim, S.Kom., M.M.	Universitas Muhammadiyah Kalianda	Perguruan Tinggi
<b>B. DEWAN JURI LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI “BANG RADIN”</b>			
1	Khilwa Ilmi, S.E., M.Si., M.M	Universitas Muhammadiyah Kalianda	Perguruan Tinggi
2	Supriyanto, S.AB, M.Si.	Universitas Indonesia Mandiri	Perguruan Tinggi
3	Pujo, S.Pd.	Ketua Komunitas UMKM Kabupaten Lampung Selatan	Pelaku Usaha

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 420 /V.02/HK/2025  
TANGGAL : 13 oktober 2025

**TUGAS TIM DEWAN JURI KEGIATAN  
LAMPUNG SELATAN RESEARCH AND SCIENTIFIC CHALLENGE DAN  
LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI “BANG RADIN”  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025**

- A. Tugas Tim Dewan Juri Lampung Selatan *Research and Scientific Challenge* (LAMSEL REACH)
1. Melakukan pemeriksaan/seleksi administrasi atas Karya Tulis Ilmiah yang disampaikan oleh peserta, baik untuk kategori Pelajar, Mahasiswa, dan Guru;
  2. Memberikan penilaian substansi atas Karya Tulis Ilmiah yang disampaikan oleh peserta, baik untuk kategori Pelajar, Mahasiswa, dan Guru;
  3. Menetapkan 10 besar peserta, baik kategori Pelajar, Mahasiswa, dan Guru, yang masuk ke tahapan penilaian presentasi/pemaparan karya tulis;
  4. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan karya tulis (untuk peserta kategori Pelajar, Mahasiswa, dan Guru) yang lolos dari tahapan penilaian substansi Karya Tulis; dan
  5. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang Lampung Selatan *Research and Scientific Challenge*.
- B. Tugas Tim Dewan Juri Lomba Kreativitas dan Inovasi “Bang Radin” (KREANOVA “Bang Radin”)
1. Melakukan pemeriksaan administrasi dokumen makalah hasil karya yang disampaikan oleh peserta;
  2. Melakukan penilaian makalah dan video karya yang disampaikan oleh peserta;
  3. Menetapkan 10 besar peserta yang masuk ke tahapan penilaian presentasi/pemaparan makalah;
  4. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan peserta atas makalah yang masuk 10 besar terbaik; dan
  5. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi “Bang Radin”.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA